BAB III
PERBUATAN PENGUASAAN TANAH WAKAF SECARA SEPIHAK OLEH NADIR DI YAYASAN MASJID AL-MUSTAJABAH PANDIGILING SURABAYA

A. Deskripsi Wakaf

1. Kondisi Geografis

Masjid Al-Mustajabah yang sudah berdiri sejak tahun 1950-an ini terletak di Jalan Pandigiling Tengah No. 19 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya. Sedangkan objek wakaf yang berupa tanah sendiri berada tak jauh dari lokasi yang hanya berjarak 100 meter dari Masjid Al-Mustajabah.

Harta benda wakaf yang diberikan oleh Bapak Soekemi berupa tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung Sekolah Dasar Mustajabah tersebut diwakafkan pada tanggal 27 September 1997 dengan luas tanah 168 m^2 (panjang 24 m x lebar 7 m), dan pada tanggal 26 April 2013 dari pihak ahli waris waqif mewakafkan tanah yang berada disamping tanah wakaf yang diperuntukkan untuk digunakan sebagai halaman sekolah SD Mustajabah seluas 168 m^2 (panjang 24 m x lebar 7 m). Jadi pada akhirnya, pihak ahli waris dari Bapak Soekemi mewakafkan tanah (bangunan) dengan ukuran 24 m x 14 m atau seluas 336 m^2 yang terletak di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Surabaya dengan alamat Jl. Pandegiling Gang Tengah No. 15. Dengan batas-batas sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Bambang
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Supri
- Sebelah Barat : Rumah Hj. Sulastiati
- Sebelah Timur : Jl. Pandegiling Tengah

2. Struktur Yayasan Masjid Al-Mustajabah

Secara badan hukum, Yayasan Masjid Al-Mustajabah dibentuk tahun 2013, melalui Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 04 Juni 2015 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

a. Pendiri Yayasan :
   - Moch. Bachrul Djayendi
   - Moch. Saleh
   - Poniman
   - Puspo Handoko

b. Susunan Organisasi Yayasan :

   1) Pembina

      Ketua : Atim Suroyo, S.IP

      Anggota : Endjo Arief Budiman Kasim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pengurus

Ketua Umum : Puspo Handoko

Ketua 1 : Moch. Sholeh

Sekretaris Umum : Rochma Fitriyah, S.Ag.

Sekretaris : Qorimatul Fadillah

Bendahara Umum: Poniman

Bendahara : Ruswanto, S.E.

3) Pengawas

Ketua : Agus Setia Budi

Anggota : Moch. Bachrul Djayendhi

B. Deskripsi Nadir

Istilah nadir dalam masyarakat secara umum sering kali disamakan atau diidentikan dengan pengurus atau ta'mir masjid, dalam hal ini adalah Pengurus Masjid Al-Mustajabah, yang mana ketua ta'mir tersebut juga bertugas sebagai nadir.

Pada dasarnya siapapun berhak untuk menjadi nadir asalkan mampu bertindak sebagaimana aturan dalam hukum Islam dan aturan yang berlaku di daerah tersebut khususnya di Indonesia, menjalankan fungsi dan kewajibannyanya sesuai dengan yang diamanahkan oleh waqif. Kepada pihak Pengurus Masjid Al-Mustajabah sendiri menerima wakaf tersebut dan menunjuk nadir dari internal pengurus sendiri yang mana nadir tersebut juga menjabat sebagai ketua ta'mir Masjid Al-Mustajabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peruntukan wakaf boleh untuk apa saja selama tidak melanggar syariat serta diperuntukkan untuk kemaslahatan bersama. Wakaf yang ditujukkan kepada Masjid Al-Mustajabah ini oleh waqif diperuntukkan untuk didirikan Sekolah Dasar, yang dibangun di tengah padatnya perkampungan Desa Tegalsari, yang tentunya dari waqif maupun pihak yang diberi wakaf butuh tenaga pembantu baik secara pemikiran, tenaga maupun finansial demi tercapainya tujuan tersebut. Hal ini dianggap perlu karena seorang nadir dituntut kreatif untuk mendapatkan ide-ide baru demi perkembangan harta wakaf.

C. Pelaksanaan Tugas Nadir

1. Bentuk penguasaan sepihak oleh nadir

Masjid Al-Mustajabah yang sudah berdiri sejak tahun 1950-an ini terletak di Jalan Pandigiling Tengah No. 19 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya. Sedangkan objek wakaf yang berupa tanah sendiri berada tak jauh dari lokasi yang hanya berjarak 100 meter dari Masjid Al-Mustajabah.

Tentu peran nadir dalam menjalankan roda perwakafan mempunyai akibat yang sangat besar. Berkembang atau tidaknya harta wakaf yang diamanatkan oleh nadir sudah menjadi tugas yang harus diemban oleh nadir, sebab itulah siapapun yang ditunjuk menjadi nadir haruslah mempunyai gagasan yang bisa digunakan dan diperuntukkan untuk kemajuan pengelolaan harta wakaf. Tentu saja hal itu akan sulit terealisasikan tanpa adanya sinergi dari semua pihak baik dari waqif,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mauqūf 'alaih, serta masyarakat sekitar harus ikut andil bersama, terlebih dari pihak pengelola (nadir) yang mana telah ditunjuk/diamanahi untuk mengelola barang wakaf yang telah diberikan oleh waqif.

Adapun penguasaan oleh nadir yang dimaksud adalah menganggap tanah wakaf dan bangunan yang berdiri diatasnya tersebut sebagai milik pribadi, dikuasai serta dikelola sebagaimana keinginanya tanpa sepengetahuan dan kesepakatan baik kepada waqif atau *Mauqūf 'alaih* sebagai pihak yang diamanahi. Pengelolaan administrasi dan laporan pertanggungjawaban terkait dengan keuangan yang keluar-masuk yang tidak diinformasikan kepada *Mauqūf 'alaih*, keuntungan dan kerugian yang dialami oleh SD Mustajabah. Pengangkatan struktur kepengurusan SD Mustajabah yang sama sekali tidak dikomunikasikan kepada *Mauqūf 'alaih* yang oleh nadir dengan sendirinya menunjuk anaknya "Bapak Ilyas" sebagai kepala sekolah dan memberikan beberapa jabatan kepada anggota keluarganya yang lain. Serta mendaftarkan SD Mustajabah di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Surabaya juga tanpa berkominikasi dengan *Mauqūf 'alaih* ataupun ahli waris waqif.

"Tanah wakaf yang diberikan oleh Bapak Soekemi, yang berada di Jl. Pandegiling itu sebenarnya diberikan atau diwakafkan kepada Masjid Al-Mustajabah, bertujuan untuk mendirikan madrasah yang intinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana guna merawat dan mengembangkan masjid Al-Mustajabah. Waktu itu diwakili oleh ketua dan pengurus Masjid Al-Mustajabah dan waktu itu juga disepakati bahwa yang mnjadi nadir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditunjuk adalah ketua ta'mirnya sendiri, Bapak H. Malar". Terang Bapak Moch. Ilham.[1]

Selain itu dalam wawancara dengan Bapak Sholeh selaku Ketua 1 Yayasan Masjid Al-Mustajabah juga menuturkan bahwa "Bapak Soekemi selaku waqif waktu itu, Mas, tanggal 27 September 1977 mewakafkan tanah seluas 168 m^2 yang berada di Jl. Pandegiling Gang Tengah No. 15 Surabaya kepada Pengurus Masjid Al-Mustajabah yang pada waktu itu diwakili oleh Bapak H. Malar, Pak Malar itu juga selaku Nadir. Kemudian tanggal 10 Oktober 1977, Pengurus Masjid Al-Mustajabah membentuk Panitia "SD Mustajabah" dan seterusnya dilakukan pembangunan SD Mustajabah dengan permulaan penggalian tanah tanggal 4 Desember 1977 dan peletakan batu pertama pada 6 Desember 1977, hingga akhirnya SD Mustajabah berdiri pada tahun 1980."[2] Narasumber juga menuturkan bahwasannya total wakaf yang diberikan oleh waqif bukan hanya tanah pertama saja. "Karena tidak mempunyai halaman sekolah, pengurus Masjid Al-Mustajabah melakukan rapat dan menghasilkan kesepakatan akan membeli tanah dari Bapak Soekemi seluas 168 m^2 (24 m^2 x 7 m^2). Akan tetapi pembelian tanah (sampai sekarang) belum terealisasikan akta jual beli. Karena Bapak Soekemi belum pernah menerima pembayaran hingga sampai Bapak Soekemi meninggal dunia pada 24 Maret 1980 dan meninggalkan 7 ahli waris. Meski begitu pihak ahli waris tidak

[1]Moch. Ilham, *Wawancara* Surabaya, 8 November 2016
[2]Moch. Sholeh, *Wawancara* Surabaya, 5 April 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempermasalahkan hal itu, selama diperuntukkan untuk kepentingan Masjid Al-Mustajabah, dan ahli waris waqif bersepakat untuk mewakafkan tanah yang menjadi halaman sekolah pada tahun 2003. Jadi total tanah yang yang di wakafkan oleh waqif itu adalah tanah yang berdiri bangunan SD ditambah lahan yang menjadi halaman. Total tanah keseluruhan tanah 336 m^2 (panjang 24 m x lebar 14 m)". Imbuh Bapak Sholeh.[3]

Pada 2 Agustus 1982, Pengurus Masjid Al-Mustajabah mengadakan Reformasi Pengurus, yang hasilnya selama tiga kali pencalonan Ketua Pengurus Masjid Al-Mustajabah Bapak Malar tidak terpilih menjadi Ketua maupun Pengurus Masjid Al-Mustajabah.

Meski Bapak Malar sudah tidak lagi menjabat dalam Pengurus di Masjid Al-Mustajabah, namun Bapak Malar tetap mengaku sebagai nadir dan bahkan tanpa sepengetahuan dari para Pengurus Masjid Al-Mustajabah selaku yang diberi wakaf, Bapak Malar mendapat posisi sebagai pengurus dari SD Mustajabah, yang waktu itu adalah sebagai Pembina dan Penangguangjawab SD Mustajabah dan H. Muhammad Ilyas adalah sebagai Kepala Sekolah. Kemudian sejak tanggal 27 Februari 1986 Pengurus Masjid Al-Mustajabah baru mengetahui bahwa SD Mustajabah berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Surabaya, serta baru mengetahui pula penunjukan dan pengangkatan H. Muhammad Ilyas

[3]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai Kepala Sekolah SD Mustajabah diamana juga merupakan anak kandung dari Bapak Malar.

Bahwa sangat ironisnya sejak berdirinya SD Mustajabah, dari hasil pengelolaan terkait dengan keuangan yang keluar-masuk, pelaksanaan administrasi dan laporan pertanggungjawaban tidak pernah sekalipun ada pelaporan kepada Pengurus Masjid Al-Mustajabah. Sehingga yang dilakukan oleh Bapak Malar, H. Muhammad Ilyas, dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Surabaya yang pada saat itu wakili oleh Bapak H. M. Djalaludin sangatlah merugikan Pengurus Masjid Al-Mustajabah.

Bapak Sholeh juga mengatakan bahwasannya dari awal pemberian tanah wakaf oleh Bapak Soekemi, pembangunan hingga berdirinya SD Al-Mustajabah seperti saat ini tidak ada uang sedikitpun dari Masjid Al-Mustajabah untuk digunakan dalam pembangunan, semua murni bantuan dari masyarakat. "Untung-rugi, gak disampaikan kepada Masjid. Katanya rugi, padahal kalau rugi ya ruginya berapa, kalau untung ya untung berapa disampaikan, kan Masjid bisa bantu. Eh ini malah enggak pernah sampai sekarang. Mengakui kalau tanah itu tanah kota madya, bukan miliknya. Tapi berdalih kalau tanah itu sudah dipasrahkan kepada Pak Malar. Sekarang anaknya, Pak Ilyas, yang jadi kepala sekolah juga tahu masalah ini."[4]

Terakhir Bapak Sholeh juga mengatakan bahwa semua posisi penting di SD Al-Mustajabah diduduki oleh kerluarga dari Bapak Malar.

[4]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Di Sekolahan itu kayak dimonopoli. Sekarang gimana coba Mas, Kepala Yayasan Pak Malar sendiri, Pak Ilyas -anaknya- jadi kepala sekolah, istrinya jadi bendahara, anaknya yang cewek (adik Pak Ilyas) jadi sekretaris, kerabat-kerabatnya jadi pengawas. Dari Masjid, dari Yayasan sendiri mau ngawasin itu dibatasi apalagi mau masuk jadi Pengawas, gak dibolehin. Terakhir ini kita coba blokir lagi dan coba gugat ke pengadilan. Insyaallah disetujui."[5] Imbuh Bapak Sholeh.

2. **Akibat yang ditimbulkan**

Atas permasalahan yang dimaksud menimbulkan beberapa akibat diantaranya dibawanya permasalahan ini kepada pemerintah Komisi E DPRD Kota Surabaya hingga pemblokiran oleh Dinas Pendidikan yang berujung pemberhentian bantuan dana BOS untuk SD Mustajabah.

Akhirnya dari Waqif maupun ahli waris Bapak Soekemi mempunyai mosi tidak percaya kepada Bapak Malar, H. Muhammad Ilyas, dan Bapak H. M. Djalaludin yang akhirnya menjadi permasalahan Pemberi Wakaf serta para Pengurus Masjid Al-Mustajabah, dan akhirnya permasalahan tersebut dibawa kepada Komisi E DPRD Kota Sutabaya.

Hasil pertemuan pada Komisi E DPRD Kota Surabaya pada tanggal 12 Juli 1986 akhirnya menemukan solusi dan menghasilkan kesepakatan damai (Pernyataan Damai) antara Ny. Soekemi (selaku ahli waris dari Bapak Soekemi) dengan Bapak Malar, H. Muhammad Ilyas, dan Bapak H. M. Djalaludin, yang kemudian dibuat pula "Surat Keputusan Bersama"

[5]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pada intinya penindaklanjutan atas kesepakatan Pernyataan Damai yang ditanda tangani dan diketahui pula oleh Pengurus Masjid Al-Mustajabah (yang pada waktu itu di jabat oleh Bapak Kosim) dan disaksikan oleh RT dan RW setempat, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Keputusan Bersama tertanggal 16 Juni 1987.

Berdasar Surat Pernyataan Damai dan Surat Pernyataan Keputusan Bersama yang dimaksud ternyata tidak dilaksanakan oleh Bapak Malar, sehingga menimbulkan permasalahan kembali antara Para Ahli Waris dari Bapak Soekemi, Pengurus Masjid Al-Mustajabah dengan Bapak Malar maupun Bapak Ilyas, dimana Bapak Malar dan Bapak Ilyas tetap tidak pernah membuat laporan pengelolaan dan kegiatan yang dilakukan oleh SD Mustajabah, sehingga hal tersebut melenceng dari Amanat pewakaf (Bapak Soekemi) dan sekaligus pernyataan damai yang telah dibuat.

Terkait perkembangan permasalahan tersebut juga berimbas pada pendidikan yang berlangsung. Tahun 2012 dari pihak Masjid memblokir SD Al-Mustajabah di Dinas Pendidikan dan tentunya semua yang menuju maupun berkaitan dengan SD Al-Mustajabah tidak bisa dilanjutkan, seperti penyaluran dana BOS. Karena merasa terdesak, Pak Ilyas selaku Kepala Sekolah SD Al-Mustajabah mulai merapat ke pihak Masjid dan meminta untuk mencabut pemblokiran sekolah. “Mungkin karena bingung ya Mas, dia mulai merapat ke Masjid. Meminta kami mencabut blokir itu dan berjanji akan mengembalikan tanah itu. La karena kasihan, apalagi maurid-muridnya yang gak salah ya Mas, kami cabut lah itu pemblokiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelahnya, eh malah kita di *plokoto* lagi sama sana, dibohongi, gak dikembalikan sampai sekarang. Astaghfirullah"[6]. Keluh Bapak Sholeh.

Meski demikian dari pengurus yayasan Masjid Al-Mustajabah sebagai *Mauqu,f 'alaih* senantiasa dengan baik ingin menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan, pihak yayasan dengan sering *sowan* ke rumah nadir untuk membicarakan hal tersebut meski selalu berujug dengan jalan buntu.

3. **Alasan nadir memonopoli harta wakaf**

Keterangan dari pihak nadir membenarkan bahwa tanah tersebut beserta bangunan SD Al-Mustajabah itu memang dikelola sendiri oleh pihak nadir, namun dengan dalih bahwa itu adalah tanah Pemkot, tanah pemerintah yang diberikan kepada nadir hanya saja melalui Bapak Soekemi dan perantara Masjid Al-Mustajabah. Meskipun oleh ahli waris waqif sudah menunjukan bukti surat keterangan hak guna pakai atas nama Bapak Soekemi yang pada waktu itu masih menggunakan Bahasa Belanda bekas masa belum kemerdekaan dan belum diperbarui.

Dari keterangan pihak nadir, Bapak Malar. Namun karena diketahui bahwa Bapak Malar sudah meninggal dua tahun silam, keudian mencoba mengarahkan ke Bapak Ilyas selaku anak dari Bapak Malar yang juga menjabat sebagai kepala sekolah SD Al-Mustajabah. Akan tetapi Bapak Ilyas enggan memberikan komentar terkait masalah tersebut.

[6]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan dari pihak keluarga nadir diberikan oleh adiknya Pak Ilyas (putri dari almarhum Bapak Malar) yang tidak mau disebutkan namanya. "Gimana ya Mas, sebenarnya bapak saya juga tahu kok kalau itu sebenarnya tanah pemberian dari Bapak Soekemi buat masjid Al-Mustajabah. Bapak juga pernah bilang kalau ditunjuk sebagai pengawasnya, kalau gak salah sebutannya nadir. Nah, dengar-denger sih emang sering beberapa kali saya dengar ada pengurus masjid yang bertamu ke sini, sama bapak dulu juga sama Mas Ilyas waktu Bapak sudah meninggal itu bicarain tanah sekolah SD Al-Mustajabah. Saya gak begitu jelas dengernya tapi setelah saya tanya ke Mas Ilyas, mas bilang kalau itu tanahnya tanah Pemkot yang diberikan Bapak Soekemi buat masjid, terus masjid nunjuk bapak kita buat mengelolanya. Jadi ya sama aja dibeikan pada bapak, terus sekarang Mas Ilyas yang nerusin. Sekarang, malah mau diminta lagi. Ini kan tanahnya Pemkot, kok mereka (Masjid Al-Mustajabah) yang minta. Gitu Mas, setahu saya kayak gitu. Selebihnya mungkin Mas bisa Tanya langsung sama Mas Ilyas." Jelas adik dari Bapak Ilyas[7]

"Nah begini, tentang wakaf ini ya Mas. Tanah yang diwakafkan ini adalah tanahnya pemerintah, tanahnya Pemkot. Tapi wakaf sendiri disini itu bukan wakaf yang sebenarnya, tapi wakaf yang ditafsirkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang melalui peralihan hak. Lah, karena tanahnya ini tanah Pemkot, maka bisa dikatakan peralihan, dan

[7] Anonim, Wawancara Surabaya, 19 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah itu mengizinkan asalkan memiliki IPT. IPT itu Izin Pemanfaatan Tanah. Lah dari waqif untuk tanah itu juga sudah memiliki sertifikat hak guna pakai tanah yang dari pemerintah waktu baru merdeka dulu. Sekarang ya kita mau minta lagi sama Pak Ilyas, karena berhubung Pak Malar juga sudah meninggal, kita mintanya sama Pak Ilyas." Jelas Bapak Puspo Handoko.[8]

[8] Puspo Handoko, Wawancara Surabaya, 14 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id